



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR INVESTIGASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman prosedur investigasi yang dapat digunakan untuk mencegah dan menangani korupsi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Investigasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Bomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau acara-acara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
10. Penugasan atau pemeriksaan Investigasi adalah pemeriksaan untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
11. Prosedur investigasi adalah prosedur yang digunakan dalam penugasan atau pemeriksaan investigasi.
12. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
13. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah.

14. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah penugasan investigasi selanjutnya.
15. Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
16. Instansi Penyidik atau selanjutnya disebut Aparat Penegak Hukum atau APH adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
17. Tim Investigasi adalah tim yang ditunjuk untuk menangani kasus yang diduga tindakan korupsi.
18. Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi atau selanjutnya disebut Satgas Pengelola Risiko Korupsi adalah Satuan Tugas yang melakukan pencegahan, pendeteksian dan penanganan korupsi, mengidentifikasi risiko korupsi berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan, serta menyusun rencana tindak pengendalian untuk menghilangkan atau mengurangi keterjadian dan dampak risiko korupsi tersebut.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

PENUGASAN INVESTIGASI

Pasal 2

- (1) Sasaran penugasan investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi tindakan korupsi.

- (2) Ruang lingkup penugasan investigasi adalah batasan tentang lokus, tempus, dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan investigasi.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

TIM INVESTIGASI

Pasal 3

- (1) Tim investigasi dibentuk oleh Kepala PD.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Mengakses, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang relevan, kompeten dan cukup terkait dengan dugaan korupsi;
 - b. Menyampaikan laporan tentang temuan hasil investigasi berdasarkan laporan/pengaduan dan keterjadian dugaan korupsi; dan
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan PD.
- (3) Satgas Pengelola Risiko Korupsi dibentuk oleh Kepala PD dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala PD tersendiri.

BAB IV

TEKNIK PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Pra Perencanaan

Pasal 4

- (1) Satgas Pengelola Risiko Korupsi bertanggung jawab melakukan telaah atas kecukupan informasi pengaduan kejadian korupsi yang diterima.
- (2) Hasil telaah atas laporan pengaduan yang memenuhi kriteria, dilaporkan kepada pimpinan organisasi untuk dilanjutkan dengan penugasan investigasi.

- (3) Kriteria laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan investigasi yaitu:
 - a. Adanya penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan kewenangan; dan/atau
 - b. Ada indikasi kejadian kecurangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam merencanakan kegiatan investigasi, Tim Pengelola Risiko Korupsi harus:
 - a. Menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumber daya;
 - b. Mengembangkan hipotesis, prosedur dan teknik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - c. Merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan;
 - d. Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi; dan
 - e. Mendokumentasikan seluruh proses perencanaan.
- (2) Setiap penugasan harus dinyatakan dalam Surat Tugas yang diterbitkan oleh pimpinan organisasi.
- (3) Untuk kelancaran penugasan Satgas Pengelola Risiko Korupsi dapat berkoordinasi atau meminta bantuan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 6

- (1) Satgas Pengelola Risiko Korupsi tidak subjektif dan memihak serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang terkait untuk memberikan penjelasan.
- (2) Satgas Pengelola Risiko Korupsi mengakomodasi seluruh informasi yang relevan dengan dugaan penyimpangan dalam menyusun simpulan.

BAB V
PENGUMPULAN BUKTI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan investigasi, Satgas Pengelola Risiko Korupsi harus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, dan cukup.
- (2) Bukti disebut relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika bukti tersebut secara logis mendukung atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan.
- (3) Bukti disebut kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya.
- (4) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bukti yang dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri.
- (6) Bukti disebut cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika jumlah bukti yang dikumpulkan sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan audit.
- (7) Dalam investigasi, pengumpulan dan evaluasi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan, dengan fokus pada upaya pengujian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. Fakta-fakta dan proses kejadian;
 - b. Sebab dan dampak penyimpangan;
 - c. Pihak-pihak yang terkait (terlibat atas penyimpangan);
dan
 - d. Dampaknya.
- (8) Pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

- (9) Dalam mengevaluasi bukti, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas Pengelola Risiko Korupsi harus:
- a. Menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam bentuk bagan arus kejadian (*flow chart*) atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b. Menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan;
 - c. Menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis; dan
 - d. Mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat daripada bentuk (*substance over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
- (10) Bukti yang telah dikumpulkan, dianalisis, dievaluasi dan didokumentasikan dengan menggunakan Kertas Kerja Investigasi.
- (11) Kertas Kerja Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Uraian kronologi fakta;
 - b. Referensi bukti;
 - c. Kriteria (peraturan perundang-undangan) yang relevan;
 - d. Analisis penyimpangan;
 - e. Evaluasi bukti;
 - f. Langkah tindak lanjut; dan
 - g. Pembuktian (dokumen/bukti).
- (12) Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan Kertas Kerja Investigasi dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.
- (13) Berdasarkan Kertas Kerja Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tim mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak

yang ditimbulkan, serta pihak-pihak terkait.

- (14) Berdasarkan Kertas Kerja Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Satgas Pengelola Risiko Korupsi dapat mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak terkait.
- (15) Dalam hal kegiatan investigasi sedang berlangsung, dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan diluar kendali Satgas Pengelola Risiko Korupsi, sehingga terdapat risiko penugasan investigasi tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan dan keterbatasan informasi), maka Satgas Pengelola Risiko Korupsi melaporkan kondisi tersebut kepada Kepala PD selaku penanggung jawab penugasan.

BAB VI

PENYIMPULAN DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan proses investigasi, Satgas Pengelola Risiko Korupsi menyusun laporan hasil investigasi.
- (2) Hasil investigasi berupa Laporan Hasil Investigasi yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan serta rekomendasi, dan menyampaikan tembusan laporan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya investigasi atau sebelum laporan terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran ke kas Negara/Daerah, maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Investigasi.
- (4) Bukti tindak lanjut dari pengembalian/penyetoran ke kas Negara/Daerah disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
- (5) Satgas Pengelola Risiko Korupsi dilarang memberikan laporan hasil investigasi baik asli maupun dalam bentuk softcopy kepada pihak yang tidak berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR